

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU

Syafitri¹, Adri Patton², Djumadi³

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

^{2,3}Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Regional House of Representatives in the budget's utilization of Infrastructure Development in Sub-district Malinau Kota. Types of research conducted include descriptive qualitative. The data source is taken by informant and key informant chosen purposively and direct observation result, and supported by secondary data. The data analysis used is an interactive model. The result of the research shows that the implementation of oversight function by DPRD of Malinau District towards Infrastructure Development in Sub-district Malinau Kota has complied with the prevailing regulations, but DPRD supervision is not maximal yet.

Keywords: Implementation, DPRD, Oversight Function

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota. Jenis penelitian ini termasuk diskriptif kualitatif. Sumber data diambil oleh informan dan key informant yang dipilih secara purposive dan hasil pengamatan langsung, serta didukung dengan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Malinau terhadap penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi pengawasan DPRD belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, DPRD, Fungsi Pengawasan

Pendahuluan

Pengawasan merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Pasal 42 Ayat (1) butir c, Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah".

Dalam rangka mewujudkan Implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengupayakan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong perannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah.

Menurut Muchsan (2000:20), ada tiga sendi sebagai pilar penyangga otonomi, yaitu *Sharing of power* (pembagian kewenangan), *Distribution of income* (pembagian pendapatan), *empowering* (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah)

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja (kinerja) dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, anggaran, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kinerja lembaga Pemerintahan di daerah umumnya ditentukan oleh anggota organisasinya, demikian halnya di lingkungan daerah kinerja pegawai sangat menentukan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga perlu diawasi dan dipelihara serta ditumbuh kembangkan secara *kontinuus* dan berkelanjutan. Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah itu, sementara dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa sehingga dengan nyata bahwa DPRD dianggap tidak aspiratif.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota berfungsi :Legislasi;Anggaran;Pengawasan.

Berdasarkan pengamatan di lingkungan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, tampak suatu fenomena yang perlu diantisipasi menyangkut belum optimalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap penggunaan anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan melihat keadaan-keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Malinau Kota dinilai kurang baik atau kurang sesuai harapan masyarakat.

Kerangka Konsep dan Teori

Pengawasan

Menurut Stoner dan Freeman (1996:143) pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Pendapat lain, di kemukakan oleh Koontz (1990:143) yang mengatakan “Pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi”. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sama dengan *control*, demikian pula dalam Bahasa Inggris, *control* diartikan sebagai pengawasan. Pendapat lain dikemukakan oleh Terry (2001:32),

mengatakan bahwa pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengawasan pada hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Kelsen (2009:382) mengungkapkan bahwa pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi pengawasan di setiap masing masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Ruang Lingkup Pengawasan

Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan memang tidak secara tegas mengatur pembatasan tersebut, melainkan hanya disebutkan DPRD akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, peraturan daerah, pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah, Pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar daerah dan internasional. Karenanya, seperti apa dan bagaimana pengawasan seharusnya dilakukan, masing-masing DPRD di daerah mengatur secara tegas melalui tata tertib DPRD. Tata tertib tersebut memuat pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik. Termasuk pemanfaatan informasi teknis yang hanya semata dalam rangka perbaikan regulasi atau pembentukan regulasi baru terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik. Misalnya, bagaimana memanfaatkan informasi tentang tingginya angka ibu hamil yang meninggal atau gizi buruk yang terus bertambah sebagai dasar pengajuan revisi atau pembentukan regulasi baru terhadap standar pelayanan kesehatan di daerah tertentu. Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhorn (2003 : 275), dapat dibagi dalam 4 jenis:

1. Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan di depan). Pengawasan ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.
2. Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan). Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana dan juga untuk mengurangi hasil yang tidak diinginkan.
3. Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik). Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.

4. Pengawasan *internal-external*. Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri sedangkan pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

Langkah-langkah dalam pengawasan

1. Menentukan sasaran dan standar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan melakukan pengawasan, baik atas nama institusi dan atau individu anggota DPRD seharusnya lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau. Termasuk pula adanya dokumen atau informasi tentang standar pembangunan infrastruktur yang diberlakukan selama ini. Mengukur kinerja aktual, selain dokumen atau informasi standar pelayanan terhadap satu departemen atau lembaga, pihak DPRD juga memiliki informasi atas kinerja dinas terkait atau pihak ketiga yang bersifat faktual. Informasi tersebut bisa dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan, atau sumber lain yang pernah melakukan penelitian. Informasi tersebut menjadi penting sebagai masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan.
2. Membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan
Hasil pengawasan DPRD di lapangan akan disandingkan dengan standar layanan yang diberlakukan selama ini, untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Mengambil Tindakan Perbaikan Yang Dibutuhkan
Hasil pengawasan DPRD bisa menjadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pembangunan supaya bermanfaat bagi masyarakat

Bentuk pengawasan DPRD dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Suryono, (2010:123), bahwa perlunya dibangunnya infrastruktur, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah disegala bidang kehidupan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah;
3. Untuk pemerataan dan keadilan pembangunan disegala bidang;
4. Untuk meningkatnya peranan sistem transportasi nasional dalam memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, barang dan jasa;
5. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai yang dibutuhkan.
6. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh

laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian penyediaan infrastruktur merupakan determinan penting untuk mendukung pembangunan nasional.

Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur dihadapkan pada 2 (dua) persoalan yaitu alokasi anggaran yang terbatas sehingga kebutuhan masyarakat kurang terpenuhi, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi lamban. Padahal yang rangka percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana/investasi yang besar, sementara alokasi anggaran yang terbatas maka akselerasi pembangunan sulit diwujudkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud suatu penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan (Raxavieh, 1998:132). Menurut Nawawi, (1999:9) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang didasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah merupakan sebagai eksekutif daerah, dan DPRD merupakan wakil rakyat yang ikut terlibat dalam pemerintahan dalam aturan yang telah ditetapkan. Peran DPRD dalam menjalankan fungsi sebagaimana UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada implementasi fungsi pengawasan khususnya pada pembangunan infratsruktur. Keterkaitan dengan peran DPRD, dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana kegiatan atau aktifitas DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Demikian juga apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam implementasi fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

Dasar Ketentuan dalam Mekanisme Pengawasan

Pelaksanaan pembangunan disegala bidang, termasuk pem-bangunan infrastruktur di daerah merupakan salah satu wujud dari pencapaian tujuan dari pelaksanaan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan tujuan,

tanpa ada penyimpangan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang justru merugikan pemerintah ataupun dalam pelaksanaannya terjadi hambatan dan kendala. Untuk itu dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan infrastruktur harus memiliki dasar aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh DPRD memang telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang dijabarkan dalam undang-undang.

Sarana Pengawasan

Berjalannya pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memerlukan sarana yaitu alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD. Alat kelengkapan yang dimiliki DPRD sesuai dengan peraturan adalah Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Komisi-Komisi. Alat Kelengkapan tersebut sangat diperlukan dalam mekanisme kerja DPRD baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Malinau Kota, DPRD Kabupaten Malinau menggunakan alat kelengkapan yaitu Komisi III yang mana telah di kelompokkan menurut bidang kerjanya, yaitu pembangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa DPRD dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pembangunan infrastruktur selalu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, biasanya dilakukan oleh komisi yang terkait.

Bentuk Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas kontrol kepada Pemerintah Daerah, DPRD dapat melakukan agenda pertemuan formal dengan pemerintah daerah dalam rangka penelaahan terhadap satu masalah dalam pelaksanaan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tentang tugas komisi di atas dapat diketahui bahwa sesuai tatib, komisi III DPRD Kabupaten Malinau melakukan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota ke dalam 2 bentuk pengawasan, dan informan juga menyatakan bahwa dengan bentuk pengawasan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kota cukup efektif dilakukan. Adapun bentuk pengawasannya adalah : Bentuk Pengawasan Melalui Rapat Kerja dan Bentuk Pengawasan melalui Kunjungan Kerja.

Manfaat Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota

Pengawasan berfungsi agar kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan harus sesuai dengan prosedur, sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengawasan peraturan perda dilakukan agar tujuan perda dapat dicapai dengan optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, manfaat dari kegiatan rapat kerja dalam rangka fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah sangat besar. Pemerintah memandang bahwa pengawasan sangat penting agar kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat mencapai target dan

tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Peran dari pengawasan melalui rapat kerja ini adalah monitoring terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut apakah sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Fungsi Pengawasan dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam pembangunan infrastruktur antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kuatnya komitmen Ketua DPRD Kabupaten Malinau untuk melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Malinau .
4. Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan kerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau memungkinkan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan lebih efektif.

Sedangkan Faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Perbedaan Kemampuan Anggota DPRD.
2. Perbedaan Orientasi Politik masing-masing Anggota
3. Tumpang Tindih dalam Fungsi Pengawasan

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau terhadap pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Kota telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian secara aplikatif pengawasan DPRD belum maksimal. Terindikasi dari tindakan yang dilakukan melalui rapat kerja kurang efektif. Untuk lebih jelasnya dari hasil penelitian ini, maka secara substantif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Malinau ditinjau dari mekanisme pengawasan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD guna menghindari masalah hukum pada hasil pengawasan yang dilakukan.
2. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya yang dilakukan oleh Komisi III kurang optimal.
3. Terdapat dua bentuk pengawasan DPRD yaitu melalui rapat kerja dan kunjungan kerja. Secara aplikatif rapat kerja DPRD kurang efektif, karena

hanya dilakukan sekali dalam periode 2015-2016, sedangkan pengawasan melalui kunjungan kerja menunjukkan indikasi efektif.

4. Fungsi pengawasan DPRD ditinjau dari aspek nilai manfaat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah dapat mencegah terjadinya penyimpangan sehingga pemerintah lebih bertindak transparansi dan akuntabel.
5. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau khususnya di Kecamatan Malinau Kota telah membawa perubahan yang lebih baik meski demikian infrastruktur yang dibangun kurang menyeluruh karena kecilnya anggaran yang dialokasikan.

Kurang optimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur disebabkan oleh perbedaan komitmen anggota DPRD dalam melakukan pengawasan, rendahnya intensitas anggota DPRD dalam melakukan pengawasan, Orientasi politik anggota DPRD yang berbeda sehingga pengawasan lebih bersifat politis kekuasaan, dan tumpang tindih pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Dari kesimpulan diatas maka agar implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lebih optimal, penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Malinau, dengan cara membuat suatu rencana peningkatan SDM anggota Dewan terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran, legislasi, pengawasan dan bekerjasama dengan lembaga diklat pengawasan yang mumpuni.
2. Untuk meningkatkan keaktifan anggota DPRD dalam pelaksanaan rapat kerja, maka sebaiknya fraksi-fraksi menerapkan peraturan disiplin partainya terhadap anggota yang terindikasi kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Sehubungan dengan masih adanya peraturan yang tidak terjabar dalam teknis pelaksanaannya, sebaiknya pemerintah daerah bersama DPRD melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat.
4. Terkait dengan masih adanya tumpang tindihnya pengawasan terhadap pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Malinau perlu berkoordinasi dengan instansi dan lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK, Inspektorat dan LSM sehingga sinergitas fungsi *checks* dan *balance* dengan dapat dilakukan dengan tidak memberatkan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds). 1996. *Manajemen Jilid I*. Terjemahan Alexander Sindoro. PT Prahallindo: Jakarta.
- Terry, G.R. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan 1. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2009. *Tentang Hukum*. Konpress: Jakarta.
- Koontz, Harold and Heinz Weihrich. 1990. *Essentials of Management*. McGraw Hill: New York.

- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press: Yogyakarta.
- Schermerhorn, Jr. 2003. *Manajemen*. Edisi Kelima. Andi: Yogyakarta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press: Malang.